



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1983 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1985;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/-Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Mempertahankan

Persetujuan Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan Alwiratun Negeri, dengan Surat Nomor 3-112/1/1987 tanggal 29 Januari 1987.

M E N U T U S K A N

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG DFMBU KMN DAN PENEGKRTAN MADNASH.

Perintah

Memhukid dan menegerikan madrasah kehag:ilmaria tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedu,

Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.

Ketiga

Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat

Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

Kelima

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan KEMENAG.

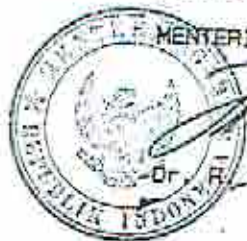
Keenam

Sesuai dengan ketentuan Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1071 (setibu tujuh puluh satu) menjadi 1418 (empat ratus empat belas) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 1151 (sebelas ratus lima puluh satu) menjadi 1418 (empat ratus empat belas) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 1151 (sebelas ratus lima puluh satu) menjadi 1418 (empat ratus empat belas) madrasah.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Dr. R. TARMIZI TAHER

Tembusan :

1. Manko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Satinkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

61	27	Madrasah Tsanawiyah Negeri Tambak	Madrasah Tsanawiyah Negeri Purwokerto Filial di Tambak, ds. Tambak, Kec. Tambak, Kab. Banyumas	Kab. Banyumas	7	6
62	28	Madrasah Tsanawiyah Negeri Benar	Madrasah Tsanawiyah Negeri Purwokerto Filial di Benar, ds. Kalibata, Kec. Benar, Kab. Purwokerto	Kab. Purwokerto	7	6
63	29	Madrasah Tsanawiyah Negeri Loano	Madrasah Tsanawiyah Negeri Purwokerto Filial di Banyuwasin, ds. Selograsih, Kec. Loano, Kab. Purwokerto	Kab. Purwokerto	7	6
64	30	Madrasah Tsanawiyah Negeri Karamasjo	Madrasah Tsanawiyah Negeri Karamasjo Filial di Karamasjo, ds. Karamasjo, Kec. Karamasjo, Kab. Purwokerto	Kab. Purwokerto	7	6
65	31	Madrasah Tsanawiyah Negeri Gantawano	Madrasah Tsanawiyah Negeri Gantawano Filial di Gantawano, ds. Gantawano, Kec. Gantawano, Kab. Purwokerto	Kab. Purwokerto	7	6
66	32	Madrasah Tsanawiyah Negeri Gantawano	Madrasah Tsanawiyah Negeri Gantawano Filial di Gantawano, ds. Gantawano, Kec. Gantawano, Kab. Purwokerto	Kab. Purwokerto	7	6
67	33	Madrasah Tsanawiyah Negeri Gantawano	Madrasah Tsanawiyah Negeri Gantawano Filial di Gantawano, ds. Gantawano, Kec. Gantawano, Kab. Purwokerto	Kab. Purwokerto	7	6
68	34	Madrasah Tsanawiyah Negeri Gantawano	Madrasah Tsanawiyah Negeri Gantawano Filial di Gantawano, ds. Gantawano, Kec. Gantawano, Kab. Purwokerto	Kab. Purwokerto	7	6
69	35	Madrasah Tsanawiyah Negeri Gantawano	Madrasah Tsanawiyah Negeri Gantawano Filial di Gantawano, ds. Gantawano, Kec. Gantawano, Kab. Purwokerto	Kab. Purwokerto	7	6